



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 47/PP.02.1-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa...

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi pendukung pasangan calon perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 01/PP.01.2-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan

dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Ketua KPU RI Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 40.A/HK.03.1-Kpt/3305/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 478/PP.01.2-BA/3305/IX/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA...

- KEDUA : Menetapkan Jumlah Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEUMEN

ttd
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen
Kepala Sub Bagian Hukum



M. Yusuf, SH
NIP. 19620212 199303 1 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 47/PP.02.1-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL


REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN KEBUMEN SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKABUPATEN KEBUMEN

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Tetap		
				L	P	Jml
1	2		3	4	5	6
1	ADIMULYO	23	134	14.541	15.038	29.579
2	ALIAN	16	221	26.765	25.655	52.420
3	AMBAL	32	196	25.614	24.710	50.324
4	AYAH	18	234	25.018	24.733	49.751
5	BONOROWO	11	73	8.864	8.757	17.621
6	BUAYAN	20	202	25.857	25.372	51.229
7	BULUSPESANTREN	21	197	23.535	22.851	46.386
8	GOMBONG	14	172	19.152	19.814	38.966
9	KARANGANYAR	11	111	14.890	15.044	29.934
10	KARANGGAYAM	19	203	24.396	23.749	48.145
11	KARANGSAMBUNG	14	158	19.399	18.823	38.222
12	KEBUMEN	29	428	50.772	49.724	100.496
13	KLIRONG	24	214	25.085	24.654	49.739
14	KUTOWINANGUN	19	170	19.451	18.901	38.352
15	KUWARASAN	22	172	19.782	19.403	39.185
16	MIRIT	22	184	22.026	21.212	43.238
17	PADURESO	9	56	6.419	6.252	12.671
18	PEJAGOAN	13	172	21.112	20.132	41.244
19	PETANAHAH	21	202	22.902	22.467	45.369
20	PONCOWARNO	11	57	7.224	7.050	14.274
21	PREMBUN	13	87	11.565	11.635	23.200
22	PURING	23	210	24.972	24.678	49.650
23	ROWOKELE	11	165	20.414	20.124	40.538
24	SADANG	7	80	9.482	8.823	18.305
25	SEMPOR	16	240	28.237	27.944	56.181
26	SRUWENG	21	200	23.994	23.695	47.689
TOTAL		460	4.538	541.468	531.240	1.072.708

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

ttd
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kepala Sub Bagian Hukum


M. Yusuf, SH
NIP. 19620212 199303 1 006

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 47/PP.02.3-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING SEDIKIT BAGI
CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEBUMEN TAHUN 2020


1. Jumlah dukungan calon perseorangan paling sedikit adalah 6,5% (sepuluh persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.072.708 (Satu juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan) adalah sebanyak 69.726,02 (Enam sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam koma nol dua) orang pendukung, kemudian dibulatkan menjadi 69.727 (Enam sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) orang pendukung.
2. Jumlah dukungan calon perseorangan paling sedikit tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kebumen atau sekurang-kurangnya 14 (Empat belas) Kecamatan atau lebih.

Ditetapkan di Kabupaten
pada tanggal 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen
Kepala Sub Bagian Hukum



M. Yusuf, SH
NIP. 19620212 199303 1 006

- KEDUA : Menetapkan Jumlah Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEUMEN

ttd
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen
Kepala Sub Bagian Hukum



M. Yusuf, SH
NIP. 19620212 199303 1 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 47/PP.02.1-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN KEBUMEN SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKABUPATEN KEBUMEN

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Tetap		
				L	P	Jml
1	2		3	4	5	6
1	ADIMULYO	23	134	14.541	15.038	29.579
2	ALIAN	16	221	26.765	25.655	52.420
3	AMBAL	32	196	25.614	24.710	50.324
4	AYAH	18	234	25.018	24.733	49.751
5	BONOROWO	11	73	8.864	8.757	17.621
6	BUAYAN	20	202	25.857	25.372	51.229
7	BULUSPESANTREN	21	197	23.535	22.851	46.386
8	GOMBONG	14	172	19.152	19.814	38.966
9	KARANGANYAR	11	111	14.890	15.044	29.934
10	KARANGGAYAM	19	203	24.396	23.749	48.145
11	KARANGSAMBUNG	14	158	19.399	18.823	38.222
12	KEBUMEN	29	428	50.772	49.724	100.496
13	KLIRONG	24	214	25.085	24.654	49.739
14	KUTOWINANGUN	19	170	19.451	18.901	38.352
15	KUWARASAN	22	172	19.782	19.403	39.185
16	MIRIT	22	184	22.026	21.212	43.238
17	PADURESO	9	56	6.419	6.252	12.671
18	PEJAGOAN	13	172	21.112	20.132	41.244
19	PETANAHAN	21	202	22.902	22.467	45.369
20	PONCOWARNO	11	57	7.224	7.050	14.274
21	PREMBUN	13	87	11.565	11.635	23.200
22	PURING	23	210	24.972	24.678	49.650
23	ROWOKELE	11	165	20.414	20.124	40.538
24	SADANG	7	80	9.482	8.823	18.305
25	SEMPOR	16	240	28.237	27.944	56.181
26	SRUWENG	21	200	23.994	23.695	47.689
TOTAL		460	4.538	541.468	531.240	1.072.708

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

ttd
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kepala Sub Bagian Hukum
M. Yusuf, SH
NIP. 19620212 199303 1 006

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 47/PP.02.3-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING SEDIKIT BAGI
CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEBUMEN TAHUN 2020

1. Jumlah dukungan calon perseorangan paling sedikit adalah 6,5% (Enam setengah persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.072.708 (Satu juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan) adalah sebanyak 69.726,02 (Enam sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam koma nol dua) orang pendukung, kemudian dibulatkan menjadi 69.727 (Enam sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) orang pendukung.
2. Jumlah dukungan calon perseorangan paling sedikit tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kebumen atau sekurang-kurangnya 14 (Empat belas) Kecamatan atau lebih.

Ditetapkan di Kabupaten

pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bagian Hukum



M. Yusuf, SH

NIP. 19620212 199303 1 006